

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pasa Lembang Batu Lotong, Kecamatan Awan Rantekarua, Kabupaten Toraja Utara)

Chrismesi Pagiu

Universitas Kristen Indonesia Toraja

chrimesipagiu@yahoo.co.id

Tien Chatrin Melsandy

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) policy in Lembang Batu Lotong, Awan Rantekarua District, North Toraja Regency. The type of research used in this research is descriptive research with studies examining the implementation of the Village Fund Allocation policy in Lembang Batu Lotong. Data collection techniques used in this research are library research and field research. The types of data used are primary data and secondary data. Based on the results of the research, the implementation is carried out in accordance with the village financial management policy which is divided into several stages, namely planning, implementing, and reporting. Accountability, and based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the implementation of the ADD policy in Lembang Batu Lotong is in accordance with applicable regulations.

Keywords: Implementation, Village Fund Allocation (ADD)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Lembang Batu Lotong, Kecamatan Awan Rantekarua, Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi yang mengkaji implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Lembang Batu Lotong. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan implementasinya dilakukan sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang terbagi atas beberapa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa implementasi kebijakan ADD di Lembang Batu Lotong sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Alokasi Dana Desa.

Pendahuluan

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintah terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas

mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa.

Dalam UU No. 6 tentang Desa Pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. ADD yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota tersebut bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai. Bantuan dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintahan menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan /meningkatkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non-fisik desa. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak masyarakat desa turut ikut serta mengambil bagian di dalam pembangunan desanya. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa tersebut, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan telah dibuat dan diimplementasikan di desa, salah satunya ialah kebijakan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Lembang Batu Lotong Kecamatan Awan Rantekarua, Kabupaten Toraja Utara".

Kajian Pustaka

Otonomi Desa/Lembang

Pengertian Desa menurut H.A.W Widjaja (2010) bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa/Lembang.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan NKRI dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Lembang

Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Arif (2007) Pengelolaan dana desa/lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan ADD harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan di biayai melalui ADD sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. ADD harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Alokasi Dana Desa/Lembang yang disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan PP No.72 tahun 2005 tentang Desa, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana transfer dari Pusat untuk diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan ADD.

Menurut Nurcholis (2001) keuangan desa/lembang harus dibukukan dalam system pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah system akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional. Kepala Lembang sebagai kepala pemerintahan Lembang adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan lembang dan mewakili pemerintahan Lembang dalam kepemilikan kekayaan Lembang yang dipisahkan. Kepala Lembang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan Lembang (PTPKL), yaitu sekertaris Lembang dan perangkat Lembang lainnya.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, dalam implementasi pengelolaan ADD terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni:

1. Perencanaan
 - a. Kepala Desa/Lembang mengadakan sosialisai pelaksanaan ADD dan membentuk Tim pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lembang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. Kepala Desa/Lembang dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Kepala Desa/Lembang bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang ADD untuk pemberdayaan masyarakat termasuk

rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku.

- d. Kepala Desa/Lembang menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Pelaksanaan

- a. Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang
- b. diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari ADD.
- c. Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
- d. Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3. Penatausahaan

Bendahara desa/lembang wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

4. Tahap Pelaporan/Pertanggung jawaban

Pelaporan/pertanggungjawaban dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang mencakup:

- a. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
- b. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
- c. Pencapaian hasil penggunaan ADD.

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)

Suatu kebijaksanaan yang telah diformulasi oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Karena itulah setiap program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya

berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Metter dan Horn dalam Winarno Budi (2008) implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan yang dialokasikan untuk desa, sebagaimana dari bantuan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sampai pada tingkat desa.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan studi yang mengkaji implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Lembang Batu Lotong.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Lembang Batu Lotong Kecamatan Awan Rantekarua Kabupaten Toraja Utara. Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Lembang Batu Lotong, Kecamatan Awan Rantekarua Kabupaten Toraja Utara.

Jenis Data

Data Primer yaitu data yang diambil dari pihak pertama yaitu dengan melakukan wawancara. Selain itu juga data sekunder yaitu data yang berasal dari Kantor Lembang Batu Lotong berupa keterangan-keterangan serta laporan keuangan yang menjadi sumber penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan ADD salah satunya adalah APBDes Lembang Batu Lotong.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) artinya pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari referensi yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dapat berupa karya ilmiah dan buku-buku lainnya yang menyangkut teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) artinya pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu pada Lembang Batu Lotong, Kecamatan Awan Rantekarua, Kabupaten Toraja Utara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan ADD yang ada di Lembang Batu Lotong.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dalam implementasi pengelolaan kebijakan ADD pada Lembang Batu Lotong, Kecamatan Awan Rantekarua, Kabupaten Toraja Utara terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni:

Perencanaan

Lembang Batu Lotong mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan BPD, perangkat Lembang Batu Lotong dan tokoh masyarakat. Di dalam Musrenbangdes akan dipaparkan mengenai rencana pembangunan desa serta skala prioritasnya, serta memastikan pendapatan yang diterima dan menggabungkannya di dalam APBDesa yang disalurkan melalui rekening Kas Umum Desa

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk ADD Tahun Anggaran 2018

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Perkantoran	295,889,400
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	45,537,400
	Perencanaan Pembangunan Desa	3,000,000
	Pengelolaan Informasi Desa	24,450,000
		2,050,000
	Sub Total	370,926,800
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan saluran irigasi	92,282,861
	Sub Total	92,282,861
Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	2,000,000
	Pembinaan organisasi perempuan/PKK	27,000,000
	Sub Total	29,000,000
Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	5,000,000
	Pemberdayaan Posyandu	7,100,000
	Sub Total	12,100,000
TOTAL		504,309,661

Sumber: APBL Lembang Batu Lotong Tahun Anggaran 2018

Dalam daftar APBL untuk dana ADD tahun anggaran 2018 direncanakan anggaran untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang diantaranya penghasilan tetap, operasional pemerintahan lembang dan tunjangan, penyelenggaraan musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan informasi desa jumlah anggaran sebesar Rp 370,926,800 atau 732,55% dari total anggaran ADD, untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu pembangunan saluran irigasi sebesar Rp 92.282.861 atau 18,29% dari total anggaran ADD, bidang pembinaan kemasyarakatan dalam hal kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga, kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK jumlah anggaran sebesar Rp 29,000,000 atau 5,75% dari total anggaran ADD, dan bidang pemberdayaan masyarakat dalam hal kegiatan pelatihan kepala lembang dan aparat dan kegiatan pemberdayaan posyandu jumlah anggaran sebesar Rp12.100.000 atau 2,39% dari total anggaran ADD.

Pelaksanaan

Semua perencanaan anggaran yang telah ditetapkan yaitu penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kebijakan desa di laksanakan melalui rekening kas dan semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap. Tabel 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Lembang Batu Lotong Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Lebih/Kurang (Rp)
PENDAPATAN			
Alokasi Dana Lembang	494,558,455	494,558,455	0
PENGELUARAN			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	372,926,800	368,656,800	4,270,000.00
Penghasilan tetap dan tunjangan	288,889,400	288,889,400	0
Operasional Perkantoran	54,537,400	50,267,400	4,270,000
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3,000,000	3,000,000.00	0
Perencanaan Pembangunan Desa	24,450,000	24,450,000	0
Pengelolaan Informasi Desa	2,050,000	2,050,000	0
Pelaksanaan Pembangunan Desa	92,282,861	92,282,861	0
Pembangunan saluran irigasi	92,282,861	92,282,861	0
Pembinaan Kemasyarakatan	27,000,000	27,000,000	0

Pembinaan Pemuda dan Olahraga	-	-	-
Pembinaan organisasi perempuan/PKK	27,000,000	27,000,000	0
Pemberdayaan Masyarakat	12,100,000	12,100,000	-
Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	5,000,000	5,000,000	-
Pemberdayaan Posyandu	7,100,000	7,100,000	-
Total Pengeluaran/Belanja	504,309,661	500,039,661	4,270,000

Sumber: Laporan realisasi pelaksanaan APBL sumber dana ADL Lembang Batu Lotong, Tahun anggaran 2018

Jumlah anggaran pendapatan ADD yang diterima oleh Lembang Batu Lotong pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.494.558.455, namun belanja sebesar Rp.504.309.661 jadi defisit sebesar Rp. 9.751.206, dimana Rp. 9.751.206 ini diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembangunan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini penghasilan tetap dan tunjangan jumlah anggaran sebesar Rp 295.889.400 realisasi penggunaannya sebesar Rp 288.889.400, operasional perkantoran jumlah anggaran sebesar Rp 54.537.400 realisasi penggunaannya sebesar Rp 50.267.400, penyelenggaraan musyawarah desa jumlah anggaran sebesar Rp 3.000.000, realisasi penggunaannya sebesar Rp 3.000.000, perencanaan pembangunan desa jumlah anggaran sebesar Rp 24.450.000, realisasi penggunaannya sebesar Rp 24.450.000 dan pengelolaan informasi desa jumlah anggaran sebesar Rp 2.050.000 realisasi penggunaannya sebesar Rp 2.050.000.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan pembangunan saluran irigasi jumlah anggaran sebesar Rp 92.282.861 realisasi penggunaannya sebesar Rp 92.282.861. Bidang pembinaan kemasyarakatan untuk kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga jumlah anggaran sudah tidak ada karena anggaran tersebut dipindahkan ke operasional perkantoran yaitu sebesar Rp 2.000.000 dan kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK jumlah anggaran sebesar Rp.27.000.000 realisasi penggunaannya sebesar Rp 27.000.000.

Bidang pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat jumlah anggaran sebesar Rp 5.000.000 realisasi penggunaannya sebesar Rp 5.000.000 dan untuk kegiatan pemberdayaan posyandu jumlah anggaran sebesar Rp 7.100.000 realisasi penggunaannya sebesar Rp 7.100.000.

Pelaporan/Pertanggung Jawaban

Kepala Lembang melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL setiap per triwulan.

Tabel 3. Laporan Realisasi ADD Triwulan I Lembang Batu Lotong, Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Lebih/Kurang (Rp)
PENDAPATAN			
Alokasi Dana Lembang	494,558,455		494,558,455
PENGELUARAN			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	372,926,800		372,926,800
Penghasilan tetap dan tunjangan	288,889,400		288,889,400
Operasional Perkantoran	54,537,400		54,537,400
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3,000,000		3,000,000
Perencanaan Pembangunan Desa	24,450,000		24,450,000
Pengelolaan Informasi Desa	2,050,000		2,050,000
Pelaksanaan Pembangunan Desa	92,282,861		92,282,861
Pembangunan saluran irigasi	92,282,861		92,282,861
Pembinaan Kemasyarakatan	27,000,000		27,000,000
Pembinaan Pemuda dan Olahraga	-	-	-
Pembinaan organisasi perempuan/PKK	27,000,000		27,000,000
Pemberdayaan Masyarakat	12,100,000		12,100,000
Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	5,000,000		5,000,000
Pemberdayaan Posyandu	7,100,000		7,100,000
Total Pengeluaran/Belanja	504,309,661		504,309,661

Sumber: Laporan realisasi pelaksanaan APBL sumber dana ADL Lembang Batu Lotong, Tahun Anggaran 2018

Tabel 4. Laporan Realisasi ADD Triwulan II Lembang Batu Lotong, Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Lebih/Kurang (Rp)
PENDAPATAN			
Alokasi Dana Lembang	494,558,455	247.279.200	247.279.200
PENGELUARAN			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	372,926,800	179.400.400	179.400.400

Penghasilan tetap dan tunjangan	288,889,400	142.046.600	142.046.600
Operasional Perkantoran	54,537,400	28.653.800	25.883.600
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3,000,000	0	3.000.000
Perencanaan Pembangunan Desa	24,450,000	7.800.000	16.650.000
Pengelolaan Informasi Desa	2,050,000	900.000	1.150.000
Pelaksanaan Pembangunan Desa	92,282,861	69.212.166	23.070.745
Pembangunan saluran irigasi	92,282,861	69.212.116	23.070.745
Pembinaan Kemasyarakatan	27,000,000	0	27.000.000
Pembinaan Pemuda dan Olahraga			
Pembinaan organisasi perempuan/PKK	27,000,000	0	27.000.000
Pemberdayaan Masyarakat	12,100,000	3.575.000	8.525.000
Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	5,000,000	0	5.000.000
Pemberdayaan Posyandu	7,100,000	3.575.000	3.525.000
Total Pengeluaran/Belanja	504,309,661	252.187.516	252.122.145

Sumber: Laporan realisasi pelaksanaan APBL sumber dana ADL Lembang Batu Lotong, Tahun Anggaran 2018

Tabel 5. Laporan Realisasi ADD Triwulan III Lembang Batu Lotong, Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
PENDAPATAN			
Alokasi Dana Lembang	494,558,455	370.918.800	123.639.655
PENGELUARAN			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	372,926,800		
Penghasilan tetap dan tunjangan	265.464.400		
Operasional Perkantoran		107.462.400	
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	288,889,400	215.618.000	73.271.400
Perencanaan Pembangunan Desa	54,537,400	35.296.400	19.241.000
Pengelolaan Informasi Desa	3,000,000	0	3.000.000

Pelaksanaan Pembangunan Desa	24,450,000	13.650.000	10.800.000
Pembangunan saluran irigasi	2,050,000	900.000	1.150.000
Pembinaan Kemasyarakatan	92,282,861	92.282.861	0
Pembinaan Pemuda dan Olahraga	92,282,861	92,282,861	0
Pembinaan organisasi perempuan/PKK	27,000,000	3.000.000	24.000.000
Pemberdayaan Masyarakat			
Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	27,000,000	3.000.000	24.000.000
Pemberdayaan Posyandu	12,100,000	5.375.000	6.725.000
Total Pengeluaran/Belanja	5,000,000	0	5.000.000

Sumber: Laporan realisasi pelaksanaan APBL sumber dana ADL Lembang Batu Lotong, Tahun Anggaran 2018

Tabel 6. Laporan Realisasi ADD Triwulan IV Lembang Batu Lotong, Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Lebih/Kurang (Rp)
PENDAPATAN			
Alokasi Dana Lembang	494,558,455	494,558,455	0
PENGELUARAN			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	372,926,800	368,656,800	4,270,000.00
Penghasilan tetap dan tunjangan	288,889,400	288,889,400	0
Operasional Perkantoran	54,537,400	50,267,400	4,270,000
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3,000,000	3,000,000.00	0
Perencanaan Pembangunan Desa	24,450,000	24,450,000	0
Pengelolaan Informasi Desa	2,050,000	2,050,000	0
Pelaksanaan Pembangunan Desa	92,282,861	92,282,861	0
Pembangunan saluran irigasi	92,282,861	92,282,861	0
Pembinaan Kemasyarakatan	27,000,000	27,000,000	0

Pembinaan Pemuda dan Olahraga	-	-	-
Pembinaan organisasi perempuan/PKK	27,000,000	27,000,000	0
Pemberdayaan Masyarakat	12,100,000	12,100,000	-
Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	5,000,000	5,000,000	-
Pemberdayaan Posyandu	7,100,000	7,100,000	-
Total Pengeluaran/Belanja	504,309,661	500,039,661	4,270,000

Sumber: Laporan realisasi pelaksanaan APBL sumber dana ADL Lembang Batu Lotong, Tahun Anggaran 2018

Pertanggungjawaban atas giatan pelaksanaan ADD dilaksanakan per triwulan dalam satu tahun yaitu Triwulan I bulan Januari sampai bulan Maret, Triwulan II bulan April sampai bulan Juni, Triwulan III bulan Juli sampai bulan September, dan Triwulan IV bulan Oktober sampai bulan Desember.

1. Triwulan I, belum ada realisasi anggaran.
2. Triwulan II, jumlah realisasi Rp 252.187.516 saldo Rp 252.122.145.
3. Triwulan III, jumlah realisasi Rp 366.122.261 saldo Rp 138.187.400.
4. Triwulan IV, jumlah realisasi Rp 500.039.661 saldo Rp 4.270.000

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 81 ayat 1, 2 dan 3 mengenai Penghasilan Pemerintah Desa Ayat (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Ayat (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Ayat (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. Jumlah ADD yang diterima Lembang Batu Lotong tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 494.558.455, anggaran tersebut berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000. Maka batas maksimal penggunaannya 60%. Berikut rincian penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Lembang Batu Lotong

Tabel 7. Rincian Penghasilan Tetap Kepala Lembang dan Perangkat Tahun Anggaran 2018

Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
Penghasilan tetap Kepala Lembang	1/12	orang/bulan	2,500,000	30,000,000
Penghasilan tetap sekretaris Lembang	1/12	orang/bulan	1,750,000	21,000,000
Penghasilan tetap kepala urusan	2/12	orang/bulan	1,250,000	30,000,000
Penghasilan tetap kepala seksi	2/12	orang/bulan	1,250,000	30,000,000
Penghasilan tetap kepala kampung	4/12	orang/bulan	1,250,000	60,000,000
Penghasilan tetap bendahara	1/12	orang/bulan	1,520,000	18,240,000
Total				189,240,000

Sumber data : APBL Lembang Batu Lotong Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Tabel 7 Total anggaran untuk penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat yaitu Rp.189.240.000 atau sebesar 38,26% dari total anggaran ADD, yaitu untuk pembiayaan penghasilan tetap kepala lembang sebesar Rp 30.000.000, penghasilan tetap sekretaris lembang sebesar Rp 21.000.000, penghasilan tetap kepala urusan 2 (dua) orang sebesar Rp 30.000.000, penghasilan tetap kepala seksi 2 (dua) orang sebesar Rp 30.000.000, penghasilan tetap kepala kampung 4 (empat) orang sebesar Rp 60.000.000 dan penghasilan tetap bendahara sebesar Rp 18.240.000.

Pengalokasian anggaran ADD untuk penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat oleh Lembang Batu Lotong tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pengalokasian ADD berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Implementasi Pengelolaan ADD

Di dalam petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan acuan pengelolaan ADD, terdapat tiga tahapan dalam pengelolaan

keuangan desa yang sudah dilakukan dan terlaksana di Lembang Batu Lotong dan merupakan standar pengaturan yaitu perencanaan/penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan dan penganggaran ADD telah dilakukan oleh pemerintah Lembang Batu Lotong dengan mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan BPL, perangkat Lembang dan tokoh masyarakat. Di dalam Musrenbangdes akan dipaparkan mengenai rencana pembangunan desa serta skala prioritasnya, serta memastikan pendapatan yang diterima dan menggabungkannya di dalam APBDesa yang disalurkan melalui rekening Kas Umum Desa. Jumlah anggaran untuk ADD sebesar Rp 494.558.455.

Pada tahap pelaksanaan jumlah dana ADD yang diterima oleh Lembang Batu Lotong sebesar Rp.504.309.661, pada tabel 4.6 jumlah rencana anggaran ADD yang dianggarkan sebesar Rp 494.558.455 namun jumlah anggaran realisasinya adalah sebesar Rp 504.309.661 defisit sebesar Rp 9.751.206, dimana Rp 9.751.206 ini diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah Lembang atas kegiatan pelaksanaan ADD per triwulan dalam satu tahun anggaran yang meliputi Triwulan I (Januari s/d Maret), Triwulan II (April s/d Juni), Triwulan III (Juli s/d September) dan Triwulan IV (Oktober s/d Desember).

Triwulan I, belum ada realisasi anggaran karena proses tahapan (pemeriksaan, pengesahan dan persetujuan) pembuatan APBL agak terlambat. Triwulan II, jumlah realisasi Rp 252.187.516 saldo Rp 252.122.145. Triwulan III, jumlah realisasi Rp 366.122.261 saldo Rp 138.187.400. Triwulan IV, jumlah realisasi Rp 500.039.661 saldo Rp.4.270.000.

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Jumlah anggaran ADD yang diterima Lembang Batu Lotong Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 494.558.455 dimana anggaran tersebut berjumlah kurang dari Rp 500.000.000. maka batas maksimal penggunaannya 60%, dan penerapannya yang ada di Lembang Batu Lotong adalah untuk penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat yaitu Rp 189.240.000 atau sebesar 38,26% dari total anggaran ADD. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pengalokasian anggaran ADD untuk Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa oleh Pemerintah Lembang Batu Lotong sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan proporsi penganggarannya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Lembang dan jumlah perangkat yang ada.

Berdasarkan Tabel 7 Total anggaran untuk penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat yaitu Rp.189.240.000 atau sebesar 38,26% dari total

anggaran ADD, yaitu untuk pembiayaan penghasilan tetap kepala lembang sebesar Rp 30.000.000, penghasilan tetap sekretaris lembang sebesar Rp 21.000.000, penghasilan tetap kepala urusan 2 (dua) orang sebesar Rp 30.000.000, penghasilan tetap kepala seksi 2 (dua) orang sebesar Rp 30.000.000, penghasilan tetap kepala kampung 4 (empat) orang sebesar Rp 60.000.000 dan penghasilan tetap bendahara sebesar Rp 18.240.000. Pengalokasian anggaran ADD untuk penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat oleh Lembang Batu Lotong tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pengalokasian ADD berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Implementasi Pengelolaan ADD

Di dalam petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan acuan pengelolaan ADD, terdapat tiga tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah dilakukan dan terlaksana di Lembang Batu Lotong dan merupakan standar pengaturan yaitu perencanaan/penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan dan penganggaran ADD telah dilakukan oleh pemerintah Lembang Batu Lotong dengan mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan BPL, perangkat Lembang dan tokoh masyarakat. Di dalam Musrenbangdes akan dipaparkan mengenai rencana pembangunan desa serta skala prioritasnya, serta memastikan pendapatan yang diterima dan menggabungkannya di dalam APBDesa yang disalurkan melalui rekening Kas Umum Desa. Jumlah anggaran untuk ADD sebesar Rp 494.558.455.

Pada tahap pelaksanaan jumlah dana ADD yang diterima oleh Lembang Batu Lotong sebesar Rp 504.309.661, pada tabel 2 jumlah rencana anggaran ADD yang dianggarkan sebesar Rp 494.558.455 namun jumlah anggaran realisasinya adalah sebesar Rp 504.309.661 defisit sebesar Rp 9.751.206, dimana Rp 9.751.206 ini diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pada tahap pertanggungjawaban ADD di Lembang Batu Lotong bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah Lembang atas kegiatan pelaksanaan ADD per triwulan dalam satu tahun anggaran yang meliputi Triwulan I (Januari s/d Maret), Triwulan II (April s/d Juni), Triwulan III (Juli s/d September) dan Triwulan IV (Oktober s/d Desember).

Triwulan I, belum ada realisasi anggaran karena proses tahapan (pemeriksaan, pengesahan dan persetujuan) pembuatan APBL agak terlambat. Triwulan II, jumlah realisasi Rp 252.187.516 saldo Rp 252.122.145. Triwulan III, jumlah realisasi Rp 366.122.261 saldo Rp 138.187.400. Triwulan IV, jumlah realisasi Rp 500.039.661 saldo Rp 4.270.000.

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

Jumlah anggaran ADD yang diterima Lembang Batu Lotong Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.494.558.455 dimana anggaran tersebut berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000. maka batas maksimal penggunaannya 60%, dan penerapannya yang ada di Lembang Batu Lotong adalah untuk penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat yaitu Rp.189.240.000 atau sebesar 38,26% dari total anggaran ADD. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pengalokasian anggaran ADD untuk Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa oleh Pemerintah Lembang Batu Lotong sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan proporsi penganggarnya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Lembang dan jumlah perangkat yang ada.

Simpulan

Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Lembang Batu Lotong berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan pengelolaan. Jika dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggung jawaban implementasi kebijakan ADD sudah berjalan dengan baik. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana proporsi anggaran didasarkan pada kebutuhan yang ada di Lembang dan jumlah perangkat Lembang yang ada.

Saran untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Lembang para pelaksana kebijakan dana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya menyangkut pengelolaan keuangan desa. Pembinaan pengelola ADD sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan kepada aparat pemerintah lembang guna menghindari kecurangan dalam pengelolaan ADD.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2011) . *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Arif. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Red Post Press: Pekanbaru.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Nurcholis. (2001). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2015 Tentang Desa Peraturan Bupati Toraja Utara No.12 tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Lembang.

Soleh, Rochmansjah. (2014) .Pengelolaan Keuangan Desa. Fokus Media:
Bandung

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widjaja HAW. (2002). Otonomi Desa. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Media Pressindo:
Jakarta

Yuliansyah, Rusminta. (2016). Akuntansi Desa. Salemba Empat: Jakarta Selatan.